

## BAH I

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara Indonesia dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (*Polteksosudhankam*) secara nasional.

Pembangunan ekonomi dan industri telah memperoleh prioritas dalam tiga puluh tahun terakhir ini di negara kita. Tujuannya jelas yaitu meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan pula bahwa dengan lebih baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya dalam pembangunan hukum.

Perihal perjanjian dewasa ini semakin menunjukkan perkembangannya, yang terbentuk dari kebutuhan masyarakat untuk mengadakan hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya maupun juga antara badan hukum. Salah satu kegiatan perjanjian yang sering terjadi di tengah-tengah

masyarakat adalah perjanjian pinjam-meminjam.

Perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam KUH Perdata Pada Buku III Bab Ketiga Belas. Perwujudan perjanjian pinjam meminjam di dalam suatu masyarakat terjadi sedemikian rupa. Hampir di setiap sudut kehidupan masyarakat tersebut pinjam meminjam tersebut terjadi baik itu dalam bentuk barang maupun juga dalam bentuk uang.

Dalam Pasal 1754 KUH Perdata dijelaskan "Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Meskipun perjanjian pinjam meminjam melandasi kehidupan masyarakat Indonesia dengan berbagai bentuk maupun corak, maka dalam kajian ini perjanjian pinjam meminjam yang akan dibahas adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh seseorang melalui sebuah Badan Hukum Koperasi.

Banyak sisi yang menarik untuk dikaji sebagai dasar penelitian ini, namun tidak semuanya dapat diungkapkan oleh penulis. Pembahasan hanya dilakukan terhadap kesepakatan dan juga kewajiban masing-masing pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang melalui suatu badan hukum koperasi.

## A. Penegasan dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya di sebuah karya ilmiah. dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus serta gambaran dari isi.

Skripsi penulis ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah juga mempunyai judul, yaitu : **"TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI"**.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap isi penulisan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian dari judul yang diajukan tersebut, yaitu :

- Tinjauan Hukum Perdata dimaksudkan sebagai suatu telaah terhadap sesuatu yang terjadi dalam praktek di tengah-tengah masyarakat dari telaah kepustakaan.
- Tentang berarti menyangkut sesuatu hlm.<sup>1</sup>
- Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hlm.<sup>2</sup>
- Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah :  
Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 1056.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1.